



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2439 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM DEWAN REDAKSI PENGELOLA JURNAL PSIKOSTUDIA PADA  
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Dewan Redaksi Pengelola Jurnal Psikostudia pada Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 15437/UN17.2/SK/2021, tanggal 20 September 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Dewan Redaksi Pengelola Jurnal Psikostudia pada Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM DEWAN REDAKSI PENGELOLA JURNAL PSIKOSTUDIA PADA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

**KESATU** : Tim Dewan Redaksi Pengelola Jurnal Psikostudia pada Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 September 2021

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 2439 /UN17/HK/2021  
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021  
TENTANG  
TIM DEWAN REDAKSI PENGELOLA JURNAL  
PSIKOSTUDIA PADA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

---

Penyunting Penyelia / Chief Editor : M. Ali Adriansyah

Penyunting Pelaksana / Editorial Board :

1. Miranti Rasyid (Universitas Mulawarman)
2. Dian Dwi Rahmah (Universitas Mulawarman)
3. Flora Grace Putriani (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta)
4. Rosida Tiurma Manurung (Universitas Kristen Maranatha)
5. Nur Azis Afandi (Universitas Trunojoto Madura)

Mitra Bestari / Reviewers :

1. Aji Ratna Kusuma (Universitas Mulawarman)
2. Taufik (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
3. Ahmad Gimmy Pratama (Universitas Padjajaran)
4. Koentjoro (Universitas Gajah Mada)
5. Andik Matulesy (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)
6. Seger Handoyo (Universitas Airlangga Surabaya)
7. Diah Rahayu (Universitas Mulawarman)
8. Arief Fahmie (Universitas Islam Indonesia)
9. Yudi Kurniawan (Universitas Semarang)
10. Shariful Haque (Internasional Islamic University)
11. Veland Ramadani (South East European University)
12. Anees Jane Ali (Universiti Sains Malaysia)
13. Iveta Silova (Arizona State University)
14. Mohd Izham Mohd Hamzah (Universiti Kebangsaan Malaysia)
15. Kerry John Kennedy (Universitu of Johannesburg)

Pelaksana Tata Usaha / Administration Board :

1. Heriyadi
2. Sumarni
3. Muhliansyah

---

Ditetapkan di Samarinda  
REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024